



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka itsbat nikah terpadu telah memberikan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II**, pada hari Sabtu tanggal

Penetapan No.0018/Pdt.P/2015/PA.AGM. hal. 1 dari 7



17 September 2011 di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan maskawin berupa emas seberat 1 gram telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dalam status perkawinan Pemohon I duda dan Pemohon II janda, sesudah akad nikah Pemohon I telah membaca sighat taklik talak;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama :

2.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 10 bulan;

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah/akta nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama ;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini ;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Menikah Nomor 040.271/SKM/BJK.1/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajak I yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1707011311780001, tanggal 24 Juli 2014 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 170906708750002, tanggal 29 Desember 2010 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709060205140002, tanggal 24 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 17 September 2011 di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 April 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istrinya yang dahulu cerai dibawah tangan sehingga tidak mempunyai bukti akte cerai;

Penetapan No.0018/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 3 dari 7



- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya yang dahulu juga cerai di bawah tangan sehingga tidak mempunyai bukti akta cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1707011311780001, tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 170906708750002, tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709060205140002, tanggal 24 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Alat –alat bukti tersebut di atas telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P1, P2 dan P3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti yang lainnya yaitu bukti surat status Pemohon I sebagai duda dan bukti surat status Pemohon II sebagai janda;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon I mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011 di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai persyaratan untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena hingga saat ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut majelis hakim belum lengkap karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti surat status Pemohon I sebagai duda dan bukti surat Pemohon II sebagai janda berupa akte cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai, begitu pula Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, maka untuk melangsungkan perkawinan kedua kalinya harus melampirkan surat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan ataupun melampirkan surat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Penetapan No.0018/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tersebut yaitu surat keterangan perceraian atau akta cerai dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Sugito S, S.H.



Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I & II	: Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah) ;	

Penetapan No.0018/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)